

ANGGARAN BELANJA KOTA TEGAL DIPROYEKSIKAN CAPAI RP1,09 TRILIUN DALAM APBD 2024



Sumber Gambar:

<https://radartegal.disway.id/upload/fdc7b4d44d3bf0834a4ff4fbc94e1bb4.jpg>

Isi Berita:

RADAR TEGAL - Anggaran belanja Kota Tegal diproyeksikan mencapai Rp1,09 Triliun dalam APBD 2024 mendatang. Hal itu disampaikan Walikota Tegal Dedy Yon Supriyono saat menyampaikan pengantar nota keuangan dalam rapat paripurna, Jumat 29 September 2023 lalu.

Dalam sambutannya, Dedy Yon mengatakan anggaran belanja pada APBD 2024 direncanakan sebesar Rp1,09 Triliun. Sementara untuk pendapatan mencapai Rp1,07 Triliun, sehingga proyeksi APBD mengalami defisit anggaran sebesar Rp20 Miliar.

"Secara garis besar Raperda APBD 2024, dengan melihat keadaan belanja lebih besar dari pendapatan, mengalami defisit anggaran,"katanya.

Menurut Dedy Yon, Raperda APBD 2024 merupakan penjabaran lebih lanjut dari nota kesepakatan antara Pemkot dengan DPRD Kota Tegal. Yakni, tentang kebijakan umum APBD serta prioritas dan plafon anggaran sementara 2024.

"Kesepakatan kedua dokumen tersebut penting artinya dalam penyusunan Raperda APBD 2024. Karena merupakan dasar penyusunan rancangan,"katanya.

Adapun rincian proyeksi APBD 2024 yakni pendapatan daerah sebesar Rp1.07 Triliun. Itu, terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) direncanakan sebesar Rp420 Miliar dan pendapatan transfer sebesar Rp657 Miliar.

Sedangkan untuk anggaran belanja daerah secara sebesar Rp1.09 Triliun. Itu, terdiri dari : belanja operasional sebesar Rp1,02 Triliun dan modal sebesar Rp67 Miliar.

"Untuk belanja tidak terduga sebesar Rp2 Miliar. Serta, pembiayaan daerah dan anggaran penerimaan pembiayaan daerah sebesar Rp20 Miliar,"tandasnya.

Wakil Ketua DPRD Kota Tegal Wasmad Edi Susilo dalam penyampaian mengatakan, setelah mendengar pengantar nota keuangan yang disampaikan Walikota, meminta kepada seluruh fraksi untuk menyusun pandangan umumnya. Nantinya, akan dibacakan dalam rapat paripurna selanjutnya.

Sumber Berita:

1. <https://radartegal.disway.id/read/669082/anggaran-belanja-kota-tegal-diprojektasikan-capai-rp109-triliun-dalam-apbd-2024>, “Anggaran Belanja Kota Tegal Diproyeksikan Capai Rp1,09 Triliun dalam APBD 2024”, tanggal 2 Oktober 2023.
2. <https://dprd.tegalkota.go.id/contents/detail?aWRfZGF0YT0xMDEzNA==>, “APBD Kota Tegal Tahun 2024 Diperkirakan Bakal Alami Defisit Sebesar Rp 20 Miliar”, tanggal 29 September 2023.

Catatan :

- APBD pada dasarnya memuat rencana keuangan daerah dalam rangka melaksanakan kewenangan untuk penyelenggaraan pelayanan umum selama satu periode anggaran. Tahun anggaran APBD meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Sesuai dengan pendekatan kinerja yang diterapkan pemerintah saat ini, maka setiap alokasi APBD harus disesuaikan dengan tingkat pelayanan yang akan dicapai. Sehingga kinerja pemerintah daerah dapat diukur melalui evaluasi terhadap laporan APBD.¹
- Untuk penyusunan rancangan APBD, diperlukan adanya urutan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). PPAS merupakan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD.²
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
 - b. Pasal 24
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.

¹ Forum Media Online, “Proses Penyusunan APBD dan Perubahan APBD”, diakses dari : [PROSES PENYUSUNAN APBD DAN PERUBAHAN APBD | Forum Media \(ijaanambas.blogspot.com\)](https://www.prosespenyusunanapbd.com/), pada tanggal 6 Oktober 2022, pukul 08:20

² *Ibid*

- 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
 - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
 - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
 - e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
Lampiran
D. Belanja Daerah, 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi